



Dinas Sosial

Lingkungan Kadolo 93763 081315681007

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Sosial

Pendampingan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Untuk Setiap KPM mempunyai informasi sebagai berikut: a. Nama Kepala Keluarga b. Nama Pasangan Kepala Keluarga c. Nama Anggota Keluarga d. Alamat Tinggal Keluarga e. NIK f. No. Id DTKS
3. Daftar Penerima Manfaat (DPM) ditetapkan oleh Menteri Sosial
4. Akun Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai diutamakan Perempuan dalam Keluarga
5. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapan a. Koordinasi ditingkat Kabupaten dilakukan secara berjenjang dengan Kecamatan dan Desa mulai dari Pendataan, Pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi registrasi pemantauan hingga penanganan pengaduan. b. Persiapan data Penerima. c. Persiapan Himbara. d. Persiapan E-Warung.
2. Edukasi dan Sosialisasi a. Pemerintah Daerah termasuk TIKOR dan TKPK Kab/Kota. b. Kecamatan. c. Desa. d. TSKS. e. Kepala Dusun. f. KPM. g. E-Warung. h. Media Sosialisasi dan Edukasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Registrasi Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo a. Proses registrasi dan pembukaan Rekening penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. b. Data Penerima Bantuan Sosial merupakan data yang terintegrasi dan berbagai Program Bantuan Sosial, yang dilakukan oleh Menteri Sosial. c. Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. d. Himbara dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait keberadaan KPM. e. Penerima Bantuan Sosial telah memiliki Rekening untuk menerima Bantuan Sosial. f. Penyaluran.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun



Dinas Sosial

Lingkungan Kadolo 93763 081315681007

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT)

Pengaduan Layanan

Ø Pengaduan bisa dilakukan melalui Online dan Offline :

Pengaduan Offline :

2. Melalui buku pengaduan yang disediakan di meja pelayanan

Pengaduan Online :

1. WhatsApp : Admin 1 (082271391906), Admin 2 (082349133203),
Admin 3 (081315681007), Admin 4 (082290463559)
2. Website : dinsos.butontengahkab.go.id
3. Facebook : Dinsos Buteng
4. Email : dinsosbuteng@gmail.com

Ø Pejabat PPID (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merespon pengaduan tersebut melalui petugas pengelolaan pengaduan)

Ø Respon Pengaduan paling lama 2x24 jam